



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALI WAFA BIN SATIWAR;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Penjalinan RT. 040/004 Ds/Kel. Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab .Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 17 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, setelah Majelis Hakim menunjuk Posbakum LK3M, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panji 205 Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2023 Nomor 212.Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Shabu-shabu dengan berat kotor 1,01 gram;
 - 1 (satu) Unit alat timbang elektrik;
 - 250 (dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (Tempat menyimpan plastik klip kosong);
 - 1 (satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) Unit HP Merk REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor Perdana 081358402643;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah Kedungkandang kota Malang dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah Mergosono Kota Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ERWIN (DPO) melalui Handphone untuk mengambil paket Narkoba jenis Sabu-Sabu dengan cara diranjau (ditaruh di suatu tempat) di daerah Kedungkandang Kota Malang, setibanya di daerah Kedungkandang Kota Malang Terdakwa langsung mengambil paket Narkoba jenis Sabu-Sabu dengan berat sekitar 1 gram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ERWIN (DPO) melalui WhatsApp untuk mengambil Sabu-Sabu secara ranjau di daerah Mergosono kota Malang, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ambil Sabu-Sabu sesuai dengan peta titik ranjau di daerah Mergosono kota Malang, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah istri Terdakwa di Dsn. Krajan Rt 01/01 Desa Karang Sari Kec. Bantur Kabupaten Malang, pada saat hari Kamis tanggal 16 Maret 2023

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.15 wib paket Sabu-Sabu tersebut hendak Terdakwa timbang di atas meja ruang tamu tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas Kepolisian yaitu saksi AGNES HARIS IRMAWAN, saksi MUHAMMAD YUHANA, saksi SUGIANTO beserta tim dari Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,01 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) unit alat timbang elektrik, 250 (dua ratus lima puluh) plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (tempat menyimpan plastic klip kosong), 1 (satu) buah pipa Scop dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 02242/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 05371/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 05372/2023/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 8 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah istri Terdakwa di Dsn. Krajan Rt. 01/01 Desa Karang Sari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ERWIN (DPO) melalui Handphone untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara diranjau (ditaruh di suatu tempat) di daerah Kedungkandang Kota Malang, setibanya di daerah Kedungkandang Kota Malang Terdakwa langsung mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat sekitar 1 gram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ERWIN (DPO) melalui WhatsApp untuk mengambil Sabu-Sabu secara ranjau di daerah Mergosono kota Malang, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ambil Sabu-Sabu sesuai dengan peta titik ranjau di daerah Mergosono kota Malang, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah istri Terdakwa di Dsn. Krajan Rt 01/01 Desa Karang Sari Kec. Bantur Kabupaten Malang, pada saat hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 00.15 wib paket Sabu-Sabu tersebut hendak Terdakwa timbang di atas meja ruang tamu tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas Kepolisian yaitu saksi AGNES HARIS IRMAWAN, saksi MUHAMMAD YUHANA, saksi SUGIANTO beserta tim dari Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,01 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) unit alat timbang elektrik, 250 (dua ratus lima puluh) plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (tempat menyimpan plastic klip kosong), 1 (satu) buah pipa Scop dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 02242/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 05371/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,015 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



05372/2023/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 8 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agnes Haris Irmawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terkait kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah istrinya alamat Dsn. Krajan RT, 01/01 Ds.Karangsari Kec.Bantur Kab. Malang;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan AIPTU SUGIANTO , AIPDA HENDRO R , AIPDA LUTHFI FERY D dan BRIPTU M. YUHANA;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap kami berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR berupa Paket Sabu-sabu dengan berat 1,01 gram , 1 (satu) buah HP merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643, 250 (Dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil , 1 (satu) unit alat timbangan elektrik , 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (Tempat menyimpan plastik klip kosong) , 1 (Satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih;
- Bahwa letak barang bukti tersebut berupa Paket sabu-sabu dengan berat 1,01 gram , 1 (satu) buah HP merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643, 1 (satu) unit alat timbangan elektrik berada di atas meja ruang tamu rumah istri Terdakwa alamat Dsn. Krajan RT, 01/01 Ds. Karangsari Kec. Bantur Kab. Malang, Sedangkan barang bukti berupa 250 (Dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (Tempat menyimpan plastik klip kosong), 1 (Satu) buah pipa Scop dari



sedotan plastik warna putih berada di tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin di dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terkait kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR pada hari Kamis tgl. 16 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah istrinya alamat Dsn. Krajan RT, 01/01 Ds. Karang Sari Kec. Bantur Kab. Malang;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan AIPTU AGNES HARIS IRMAWAN, AIPDA HENDRO R, AIPDA LUTHFI FERY D dan BRIPTU M. YUHANA;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap kami berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa M ALI WAFA Bin SATIWAR berupa Paket Sabu-sabu dengan berat 1,01 gram, 1 (satu) buah HP merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643, 250 (Dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat timbangan elektrik, 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (Tempat menyimpan plastik klip kosong), 1 (Satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih;
- Bahwa letak barang bukti tersebut berupa Paket sabu – sabu dengan berat 1,01 gram , 1 (satu) buah HP merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643, 1 (satu) unit alat timbangan elektrik berada di atas meja ruang tamu rumah istri Terdakwa alamat Dsn. Krajan RT, 01/01 Ds. Karang Sari Kec. Bantur Kab. Malang, Sedangkan barang bukti berupa 250 (Dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil , 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (Tempat menyimpan plastik klip kosong), 1 (Satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih berada di tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin di dalam peredaran serta kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 02242/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 05371/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 05372/2023/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 8 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Semua keterangan pada BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terkait ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tgl. 16 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah Istri Terdakwa alamat Dsn. Krajan RT. 01/01 Ds. Karang Sari Kec. bantur Kabupaten Malang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERWIN (DPO) melalui Handphone untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara diranjau (ditaruh di suatu tempat) di daerah Kedungkandang Kota Malang, setibanya di daerah Kedungkandang Kota Malang Terdakwa langsung mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat sekitar 1 gram;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ERWIN (DPO) melalui WhatsApp untuk mengambil Sabu-Sabu secara ranjau di daerah Mergosono kota Malang, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ambil Sabu-Sabu sesuai dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta titik ranjau di daerah Mergosono kota Malang, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah istri Terdakwa di Dsn. Krajan Rt 01/01 Desa Karang Sari Kec. Bantur Kabupaten Malang, pada saat hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 00.15 wib paket Sabu-Sabu tersebut hendak Terdakwa timbang di atas meja ruang tamu tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas Kepolisian yaitu saksi AGNES HARIS IRMAWAN, saksi MUHAMMAD YUHANA, saksi SUGIANTO beserta tim dari Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,01 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) unit alat timbang elektrik, 250 (dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (tempat menyimpan plastik klip kosong), 1 (satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merk REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643;

- Bahwa benar barang yang ditunjukkan pada persidangan ini adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin di dalam peredaran serta kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket Shabu-shabu dengan berat kotor 1,01 gram;
2. 1 (satu) Unit alat timbang elektrik;
3. 250 (dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (Tempat menyimpan plastik klip kosong);
5. 1 (Satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih;
6. 1 (satu) Unit HP Merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor Perdana 081358402643;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 00.15 WIB di Dsn. Krajan Rt 01/01 Desa Karang Sari Kec. Bantur Kabupaten Malang, pada saat hendak Terdakwa hendak menimbang paket sabu-sabu dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket Sabu dengan berat kotor 1,01 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) unit alat timbang elektrik, 250 (dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah Dos Bok HP warna putih (tempat menyimpan plastik klip kosong), 1 (satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643.
- Bahwa awalnya mendapatkan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari saudara ERWIN (DPO) memesan melalui Handphone dan mengambil dengan cara diranjau (ditaruh di suatu tempat) di daerah Kedungkandang Kota Malang dengan berat sekitar 1 gram dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengambil Sabu secara ranjau di daerah Mergosono kota Malang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 02242/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) vial berisikan urine \pm 8 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **EKO ADI SUSANTO BIN SIHADI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **EKO ADI SUSANTO BIN SIHADI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas maka yang harus dibuktikan pula dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 00.15 WIB di Dsn. Krajan Rt 01/01 Desa Karang Sari Kec. Bantur Kabupaten Malang, pada saat hendak Terdakwa hendak menimbang paket sabu-sabu dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket Sabu dengan berat kotor 1,01 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) unit alat timbang elektrik, 250 (dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah Dos Bok HP warna putih (tempat menyimpan plastik klip kosong), 1 (satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit HP merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor perdana 081358402643.

Menimbang, bahwa awalnya mendapatkan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB dari saudara ERWIN (DPO) memesan melalui Handphone dan mengambil dengan cara di ranjau (ditaruh di suatu tempat) di daerah Kedungkandang Kota Malang dengan berat sekitar 1 gram dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa kembali mengambil Sabu secara ranjau di daerah Mergosono kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 02242/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) vial berisikan urine \pm 8 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut berasal dari Saudara Erwin (DPO), adalah termasuk dalam kategori Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda maka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn



pidana denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus pula menggantinya dengan menjalani pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket Sabu dengan berat kotor 1,01 gram;
- 1 (satu) Unit alat timbang elektrik;
- 250 (dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Dos Bok HP warna putih (Tempat menyimpan plastik klip kosong);
- 1 (satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih;

Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti sebagai bentuk dan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor Perdana 081358402643;

Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di muka persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALI WAFA BIN SATIWAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Shabu-shabu dengan berat kotor 1,01 gram;
 - 1 (satu) Unit alat timbang elektrik;
 - 250 (dua ratus lima puluh) plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Doos Bok HP warna putih (Tempat menyimpan plastik klip kosong);
 - 1 (Satu) buah pipa Scop dari sedotan plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Merek REALME warna hitam dengan nomor WA 082139124565 dan dengan nomor Perdana 081358402643;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, **Asma Fandun, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Ramadiawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Christian Hadi Gunawan, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17